



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Manugela No.27 Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 250 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMP SWASTA MARITIM MOLA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu adanya pendirian Sekolah Menengah Pertama baru swasta pada daerah padat penduduk atau di daerah yang belum ada Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu dipandang telah memenuhi ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi teritang Izin Pendirian dan Penyeleggaraan SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Nomor : 421.3 / 2 / VI / 2012 tanggal 03 Juni 2010 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Maritim Mola.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Kepada:
Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta Maritim Mola Kabupaten Wakatobi
Alamat : Dusun Bunging,
Desa Mola Bahari
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Swasta :

Nama SMP Swasta : **Maritim Mola**
Alamat : Dusum Bunging
Desa Mola Bahari
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

KEDUA : Dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut di atas agar senantiasa selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan aturan lainnya yang relevan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 04 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
Pemuda dan Olaraga Kabupaten Wakatobi,

Drs. H. MASIUDIN
Pembina Utama Muda, IV/c
NPW 19541231 198603 1 125

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Arsip.